

**KEWENANAGN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
DI INDONESIA**



Skripsi  
Diajukan Sebagai persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum

O l e h  
**MUSLIMIN**  
50 2014120

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Muslimin  
NIM : 502014120  
Program Studi : Hukum  
Program : Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : KEWENANAGN PENYIDIK BADAN  
NARKOTIKA NASIONAL DALAM  
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DI INDONESIA

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian


Palembang, Maret 2020

Dosen Pembimbing I



Reny Okprianti, SH., MHum

Dosen Pembimbing II



Luil Maknun, SH., MH

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Strata 1 bagi :

**Nama** : Muslimin

**NIM** : 502014 120

**Program Studi** : Hukum

**Program** : Sarjana

**Program Kekhususan** : Hukum Pidana

**Judul Skripsi** : KEWENANAGN PENYIDIK BADAN  
NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DI INDONESIA

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari ujian Komprehensif,  
penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing I



Reny Okprianti, SH., MHum

Dosen Pembimbing II



Luil Maknun, SH., MH

Mengetahui

Wakil Dekan I,



H. Zulfikri Nawawi, SH., MH

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muslimin  
NIM : 502014120  
Program Studi : Hukum  
Program : Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/ Skripsi saya yang berjudul :

### **KEWENANAGN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, bersedia mendapatkan sanksi Akademik.

Palembang, Maret 2020  
Yang menyatakan,



Muslimin

## *Motto*

*Maka barang siapa bertobat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q: 5: 39)*

Kupersembahkan untuk :

- ❖ Papa dan Mama ku tercinta
- ❖ Saudaraku tersayang
- ❖ Para pendidik ku
- ❖ Sahabat sahabat ku
- ❖ Almamater

## **ABSTRAK**

### **KEWENANGAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA**

**Muslimin**

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional?
  2. Apa peran Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan tindak Pidana Narkotika ?
- Selaras dengan tujuan yang dimaksud untuk mengetahui kewenangan dan peran, dalam pencegahan tindak pidana Narkotika, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (*Content Analysis*) untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional Di Indonesia adalah Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, Menyuruh berhenti orang yang di duga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka, Memeriksa, menggeledah dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Memeriksa surat dan / atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diseluruh wilayah yurisdiksi Nasional, Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup, Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan, Memusnahkan Narkotika dan Prekursor narkotika, Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan / atau tes bagian tubuh lainnya, Mengambil sidik jari dan memotret tersangka, Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman,

Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita, Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika, Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

2. Peran Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan tindak pidana narkotika di Indonesia yaitu; **Bidang Pencegahan**, dengan memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang bahaya narkotika, mendorong dan menggugah kesadaran masyarakat untuk tidak mengkonsumsi narkotika, serta membangkitkan peran aktif serta kepedulian masyarakat untuk memerangi narkotika, **Bidang Rehabilitasi**, dilakukan dengan cara medis dan spiritual dalam mengobati orang yang mengkonsumsi narkotika yang bertujuan untuk menyembuhkan dan memulihkan kesehatan fisik dan mental jiwa dari pemakai narkotika. Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjukan oleh Menteri Sosial, **Bidang Penegakan Hukum**, menggelar operasi rutin dengan target daerah merah ( kawasan jual-beli) untuk dijadikan kawasan hijau ( wilayah bebas narkoba). Hal ini merupakan langkah untuk meminimalkan atau membendung penyalahgunaan narkoba yang tidak mengenal waktu, lokasi dan korbannya.

Kata Kunci : *Penanggulangan, Tindak Pidana, Narkotika*

## KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, akhirnya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini, yang diajukan guna melengkapi persyaratan wajib dalam rangka menempuh ujian akhir Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Skripsi ini berjudul **“KEWENANAGN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA.”**. yang dengan usaha maksimal telah penulis perbuat sehingga sampai ditangan pembaca ini, namun sebegitu jauh penulis menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan, baik mengenai susunan kalimat maupun isinya.

Pada kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Nur Husni Emilson, SH., SpN., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



3. Wakil Dekan I, II, III dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu *Luil Maknun, SH., MH* . Selaku Pembimbing Skripsi Penulis
5. Bapak Mulyadi SH, MH selaku Ketua Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Ibu *Rusniati, SE., SH.,MH* Selaku Pembimbing Akademik Penulis
7. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Dan tidak kalah pentingnya kepada kedua Orang Tua yang selalu memberikan dukungan serta doanya
9. Seluruh Keluarga Besarku yang tidak dapat dituliskan satu persatu, serta orang-orang yang telah mendukungku dalam menyelesaikan skripsi ini

Atas semua bimbingan dan bantuannya penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Wassalamualaikum. Wr.Wb.

Palembang, Maret2020

Penulis

Muslimin

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. RuangLingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. SistematikaPenulisan .....	10

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Penyidikan .....	11
B. Pengertian Narkotika .....	15
C. Pengertian Badan Narkotika Nasional.....	20
D. Jenis Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak pidana Narkotika.....	30

### **BAB III KEWENANGAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA**

A. Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional Di Indonesia.....	35
B. Peran Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia .....	44

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	51
B. Saran-saran .....	53

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara kita ini adalah Negara yang termasuk kategori Negara berkembang, tingkat kejahatan yang terjadi di Negara-negara berkembang relatif lebih tinggi kenaikannya dibandingkan dengan tingkat kejahatan yang terjadi di Negara-negara maju. Hal ini tampak wajar, sebab tingkat kehidupan ekonomi sosial Negara-negara maju sudah sudah lebih baik dan tingkat kesadaran hukumnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan Negara-negara yang sedang berkembang. Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelapnya dengan sasaran generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru, daerah dan merata diseluruh strata sosial masyarakat mulai dari strata sosial rendah sampai strata sosial elite sekelas pejabat negara.

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja, namun penyalahgunaan narkoba tersebut telah bersemayam didalam diri semua kalangan bahkan sampai kepada yang telah berpendidikan sekalipun, mulai dari anak-anak sekolah yang notabenenya dari golongan terpelajar, pengusaha-pengusaha bahkan pejabat-pejabat Negara dan aparat penegak hukum pun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan Narkoba. Telah dipahami bahwa banyak generasi muda di Indonesia yang gerak kehidupannya cenderung dikuasai

dan dikontrol oleh narkotika yang seharusnya memiliki manfaat yang sangat besar dan bersifat positif apabila dipergunakan untuk keperluan pengobatan ataupun dibidang pengetahuan, tetapi oleh generasi sekarang Narkotika disalahgunakan dengan berbagai tujuan.

Fenomena peredaran narkotika dalam hal ini merupakan permasalahan internasional, sampai dengan saat ini, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling terkait, yakni adanya produksi narkoba secara gelap (*illicit drug production*), adanya peredaran gelap narkotika (*drug abuse*). Ketiga hal itulah sesungguhnya menjadi target sasaran yang ingin diperangi oleh masyarakat internasional dengan Gerakan Anti Mandat Sedunia.<sup>1</sup>

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan banyak fisik dan mental bagi yang menggunakan serta

---

<sup>1</sup> Dharana Lastarya, *Narkoba, Perluah Mengenalnya*, Pakar Karya, Jakarta, 2006, hlm. 15.

dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Masalah menyalahgunakan narkoba di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi diantara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang diharapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkoba. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak disegala lapisan masyarakat, termasuk dikalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika terbukti telah merusak masa depan bangsa di negara manapun antara lain bisa merusak karakter manusia, merusak fisik dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan, peredaran gelap narkoba digolongkan dalam

---

<sup>2</sup> Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 30.

kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan serius (*serious crime*). Terlebih peredaran gelap narkoba bersifat lintas negara dan terorganisir sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak.<sup>3</sup>

Perdagangan Narkoba yang kini marak terjadi merupakan lahan bisnis yang sangat menjanjikan suatu keuntungan yang sangat menggiurkan. Produsen, penjual, pengedar, maupun bandar narkoba akan pemakai akan dijanjikan suatu kenikmatan yang tak terhingga setelah menggunakan narkoba. Rekrutmen untuk mencari kurir narkoba sangatlah mudah dan murah, sehingga tidak heran di Indonesia banyak ditemukan pengguna dan pecandu narkoba.

Menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), omzet peredaran narkoba dalam 1 (satu) tahun di Indonesia diperkirakan mencapai nilai Rp. 20 triliun. Itulah sebabnya di Indonesia dikatakan sebagai surga bagi pengedar dan Bandar narkoba internasional. Pada dasarnya narkoba merupakan zat yang dapat merusak syaraf otak manusia dan mempunyai akibat sindroma ketergantungan terhadap penggunaannya, sehingga jika narkoba digunakan tidak pada tempatnya yang benar, akan menimbulkan bahaya bagi penggunaannya, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Di sisi lain, narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan sangat diperlukan dibidang kesehatan seperti pada pengobatan penyakit tertentu dan dalam rangka kepentingan pengembangan suatu pengetahuan. Narkoba yang disalahgunakan juga dapat merusak nilai-nilai moral dan budaya bangsa yang pada

---

<sup>3</sup> <http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/13087/> hari-anti-narkoba-internasional, diakses tanggal 24 Januari 2020.

akhirnya akan mempengaruhi moral dan mental generasi muda sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang.

Dalam rangka penegakan hukum, pemerintah telah melakukan langkah-langkah tegas melalui aparat Kepolisian Negara (POLRI) maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan melakukan penangkapan atau penyidikan terhadap pelaku kejahatan narkoba dan selanjutnya akan dihadapkan oleh jaksa kedepan persidangan dengan dakwaan maupun tuntutan sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang yang berlaku mengenai narkoba. Jika pelaku narkoba terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana narkoba, sebagaimana dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum maka hakim akan menjatuhkan putusan (Vonis) sebagaimana ketentuan atau pasal dari aturan Perundang-undangan tentang narkoba yang dilanggar oleh pelaku mulai dari hukuman pidana (pidana) penjara dalam waktu tertentu, hukuman penjara seumur hidup sampai dengan hukuman mati yang biasanya dikumulasikan dengan hukuman (Pidana) denda dengan jumlah uang tertentu, yang jika tidak dapat dibayar akan diganti dengan hukuman penjara dalam waktu tertentu.<sup>4</sup>

Selain vonis dijatuhkan oleh hakim, maka pelaku kejahatan narkoba akan dikirim ke lembaga pemasyarakatan (Lapas) atau kerumah tahanan Negara (Rutan) sebagai tempat yang diharapkan dapat merubah perilaku pelaku agar insyaf dan tidak mengulangi kejahatan narkoba maupun kejahatan lainnya di kemudian hari.

---

<sup>4</sup> Soedjono. D, *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1997, hlm. 3.

Meskipun kebijakan kriminal (*criminal crime*) yang diambil oleh pemerintah, menjadi jalur penal secara tegas dan keras telah diterapkan terhadap pelaku kejahatan narkoba, tetapi pada kenyataannya kejahatan tersebut masih terus berlangsung sampai hari ini, bahkan intensitasnya semakin meningkat seakan pelaku kejahatan narkoba sudah tidak takut lagi dengan ancaman hukuman mati yang dapat dijatuhkan terhadap dirinya pada suatu saat nanti apabila ia tertangkap.

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah dalam mencegah, menanggulangi, serta memberantas kejahatan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba, sebagai salah satu program yang menjadi prioritas pemerintah dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara dengan memberikan perlindungan terhadap generasi muda sebagai generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang, agar tidak tersentuh dan terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba, yang dapat menghancurkan diri sendiri maupun masa depan bangsa dan negara.

Berdasarkan pada pemahaman yang demikian maka penulis berkeinginan mengkaji lebih jauh lagi tentang Narkotika ke skripsi **Kewenangan Penyidik dan Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia.**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :



1. Apasaja Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional di Indonesia ?
2. Apa Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Sejalan dengan permasalahan pokok, maka skripsi ini terutama hanya membahas hal-hal yang berhubungan dengan kewenangan penyidik badan narkotika nasional dalam pencegahan tindak pidana narkotika di Indonesia. Walaupun nantinya didalam penelusuran yang akan dilakukan oleh penulis nantinya tidak akan menutup kemungkinan untuk menyinggung pula hal-hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini,

Tujuan pembahasan adalah untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang telah diperoleh penulis selama studi, sekaligus sebagai persembahan informasi terhadap almamater khususnya yang berkaitan dengan kewenangan penyidik badan narkotika nasional dalam pencegahan tindak pidana narkotika di Indonesia. Adapun ruang lingkup permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini di titik beratkan pada Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional Di Indonesia dan Peran Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. agar tidak terjadi kesimpang siuran penafsiran dan mempermudah memahami berbagai pengertian yang dibuat, maka dibawah ini akan dikemukakan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul dalam skripsi ini, sebagai berikut :

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan oleh karena kewajibannya tersebut, Menurut Pasal 1 butir (1) kitab Undang-undang Hukum Acara Hukum Pidana

Narkotika bukan istilah asing lagi di Indonesia, narkotika adalah obat yang bekerja secara selektif pada susunan saraf pusat (SSP) dan mempunyai efek utama terhadap perubahan kesadaran atau membuat terjadinya penurunan kesadaran, hilangnya rasa nyeri.<sup>5</sup> Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka (1) pengertian narkotika yaitu :

“ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan

---

<sup>5</sup> Darda syahrizal, *Undang-undang Narkotika & Aplikasinya*, Laskar Aksara, Jakarta, 2013, hlm.1.

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan. Dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psicotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

### **E. Metode Penelitian**

Sejalan dengan tujuan dan manfaat penelitian terhadap permasalahan di atas maka permasalahan tersebut merupakan penelitian normatif dimana menggunakan data yang bersifat deskriptif yang menggambarkan dan menguraikan secara sistematis semua permasalahan sehingga tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan metode penelitian primer, sekunder dan tersier, yaitu :

1. Bahan hukum primer yaitu Peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder yaitu Buku-buku.
3. Bahan hukum tersier yaitu Internet.

Pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisa data secara kualitatif agar dapat memberikan penjelasan mengenai data yang berkenaan dengan penulisan skripsi, kemudian dianalisis dan diuraikan secara sistematis sehingga menjawab semua permasalahan kalau ditarik kesimpulan dan pada akhirnya akan diberikan saran-saran oleh penulis.

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini tersusun atas empat bab dimana sub dan bab masing-masing babnya saling terkait. Adapun sistematika atau penyajian secara keseluruhan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, berisi mengenai Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Tinjauan Pustaka, Pada ini akan diuraikan tentang materi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang nantinya menjadi landasan dalam pembahasan, dalam bab ini menguraikan tinjauan pustaka, yang terdiri dari Pengertian Penyidik, Pengertian Narkotika, Pengertian Badan Narkotika Nasional dan Jenis Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika.
- BAB.III** : Pembahasan, yang berisikan Bab ini menyajikan hasil pembahasan yang menghubungkan data yang diperoleh untuk kemudian diolah dan dianalisa serta terkait dengan permasalahan yaitu kewenangan penyidik badan narkotika nasional di Indonesia dan peran badan narkotika nasional dalam pencegahan tindak pidana narkotika di Indonesia.
- BAB IV** : Penutup, Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini, kemudian dikemukakan pula saran-saran sebagai bahan masukan yang dianggap perlu oleh penulis, saran tersebut merupakan pendapat penulis berkaitan dengan skripsi ini.

**Literatur :**

- Achmad Rifai, *Narkoba Dibalik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.
- Akbar Kurniawan, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Masyarakat*, Media Perkasa, Jakarta, 2011
- Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Darda syahrizal, *Undang-undang Narkotika & Aplikasinya*, Laskar Aksara, Jakarta, 2013.
- Dharana Lastarya, *Narkoba, Perluah Mengenalnya*, Pakar Karya, Jakarta, 2006,
- Dirjosisworo, Soedjono, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Gerson Bawenga, *Penyidikan Perkara Pidana*, Pradya Paramitha, Jakarta, 1977
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- I Made Widyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Jefrianto Sembiring, *Faktor-faktor Yang Menyebabkan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja dan Anak-Anak*, Ganesha Mahupiki, Bandung, 2012.
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009.
- Ma'ruf .S. Ridha, *Narkotika, Masalah Dan Bahayanya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Soedjono.D, *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1997.  
----- *Segi Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1999.

**Peraturan Perundang-undangan:**

BNN.RI, *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, BNN, Jakarta, 2004.

Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Penjelasan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

**Internet :**

[http://www.bnn.go.id/portal/indek.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/Tujuan-pokok-dan Fungsi.com](http://www.bnn.go.id/portal/indek.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/Tujuan-pokok-dan-Fungsi.com), diakses tanggal 12 desember 2018.

[http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/13087/hari anti – narkoba – Internasional](http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/13087/hari-anti-narkoba-internasional), diakses tanggal 24 november 2018.

[http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/13087/ hari-anti-narkoba-internasional](http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/13087/hari-anti-narkoba-internasional), diakses tanggal 24 Januari 2020.